

BAB 1

PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan salah satu aspek fundamental dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, kesehatan diartikan sebagai keadaan sejahtera secara fisik, mental, dan sosial, tidak hanya terbatas pada ketiadaan penyakit, tetapi juga mencerminkan kemampuan individu untuk menjalani kehidupan yang produktif. Upaya untuk mencapai kondisi tersebut memerlukan tindakan yang berkesinambungan. Dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa upaya kesehatan meliputi berbagai kegiatan yang dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan guna mempertahankan serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Upaya tersebut mencakup pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif yang dapat dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat.

Pelayanan kesehatan sendiri merupakan serangkaian kegiatan yang ditujukan kepada individu atau kelompok untuk memelihara dan meningkatkan status kesehatan mereka melalui berbagai pendekatan tersebut. Pelayanan ini dapat diberikan secara langsung maupun melalui fasilitas pelayanan kesehatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat atau sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan berbagai pendekatan tersebut, baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat (Republik Indonesia, 2023). Sementara itu, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 mengelompokkan fasilitas pelayanan kesehatan menjadi beberapa jenis, antara lain praktik mandiri tenaga kesehatan, puskesmas, klinik, rumah sakit, apotek, unit transfusi darah, laboratorium kesehatan, optikal, pelayanan kedokteran forensik, serta pelayanan kesehatan tradisional (Republik Indonesia, 2016).

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang berperan penting dalam penyelenggaraan layanan kesehatan dasar di wilayah kerjanya. Kegiatan utama Puskesmas berfokus pada upaya promotif dan preventif, meskipun tetap menyediakan pelayanan kuratif, rehabilitatif, dan paliatif sesuai kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, Puskesmas menjadi garda terdepan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016, Puskesmas juga menjadi salah satu tempat pelaksanaan praktik kefarmasian. Kegiatan kefarmasian hanya dapat dilakukan oleh tenaga

yang memiliki kompetensi di bidang farmasi, yaitu Apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Namun, Apoteker memegang tanggung jawab utama dalam menjamin mutu pelayanan obat serta penggunaan obat yang rasional di masyarakat.

Pelayanan kefarmasian di Puskesmas mencakup dua komponen utama, yaitu pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai (BMHP), serta pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi meliputi seluruh rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengawasan, pencatatan dan pelaporan, hingga evaluasi. Tujuan dari pengelolaan ini adalah memastikan ketersediaan dan keterjangkauan obat serta BMHP secara efektif, efisien, dan rasional. Selain itu, pengelolaan tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kefarmasian, mengembangkan sistem informasi manajemen yang baik, serta menjamin mutu pelayanan. Sementara itu, pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, penyerahan obat disertai informasi, pelayanan informasi obat (PIO), konseling (KIE), kunjungan pasien (visite), pemantauan efek samping obat (MESO), pemantauan terapi obat (PTO), serta evaluasi penggunaan obat. Seluruh kegiatan ini bertujuan untuk memastikan pasien memperoleh terapi yang aman, tepat, dan sesuai dengan kondisi klinisnya.

Agar standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas dapat terlaksana secara optimal, diperlukan tenaga kefarmasian yang kompeten, sistem kerja yang berorientasi pada keselamatan pasien (patient safety), serta penerapan standar prosedur operasional (SPO) sesuai ketentuan yang berlaku. Mutu pelayanan perlu dijaga melalui kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya kesalahan penggunaan obat (medication error) yang dapat membahayakan pasien. Oleh karena itu, seluruh kegiatan pelayanan farmasi klinik harus dilaksanakan sesuai standar dengan melibatkan tenaga profesional, khususnya Apoteker. Melihat besarnya peran dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik kefarmasian di Puskesmas, serta tuntutan kompetensi yang tinggi, calon Apoteker perlu dibekali dengan pengalaman praktis sebelum memasuki dunia kerja. Salah satu bentuk pembekalan tersebut adalah melalui kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA), yang bertujuan mengintegrasikan pengetahuan teoritis dengan praktik langsung di lapangan. Melalui kegiatan ini, calon Apoteker diharapkan dapat memahami secara nyata peran Apoteker dalam pengelolaan sediaan farmasi maupun pelayanan farmasi klinik di Puskesmas, serta mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap profesional. Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker (PSPPA) Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan

Puskesmas Medokan Ayu yang beralamat di Jl. Medokan Asri Utara IV No. 31 dalam pelaksanaan PKPA selama 4 minggu, yaitu pada tanggal 13 April hingga 11 Mei 2026.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Puskesmas

Pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) bertujuan untuk membekali calon apoteker agar mampu:

1. Mempersiapkan diri dalam menjalankan pelayanan kefarmasian di Puskesmas secara profesional, mencakup kegiatan perencanaan, pengadaan, hingga pendistribusian sediaan farmasi sesuai standar yang berlaku.
2. Meningkatkan pemahaman mengenai praktik pelayanan kefarmasian di Puskesmas yang sesuai dengan prinsip dan etika profesi kefarmasian.
3. Memperoleh gambaran nyata terkait berbagai permasalahan yang terjadi dalam praktik kefarmasian di Puskesmas.
4. Mengamati serta mempelajari berbagai strategi dan kegiatan yang diterapkan dalam pengembangan pelayanan kefarmasian di Puskesmas.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker di Puskesmas

Kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) memberikan beberapa manfaat bagi calon apoteker, antara lain:

1. Menambah wawasan, pengetahuan, serta pengalaman praktis mengenai peran, fungsi, dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Puskesmas.
2. Melatih kemampuan komunikasi profesional dengan tetap menjunjung tinggi etika profesi, baik dengan sesama tenaga kesehatan maupun lintas profesi.
3. Mendorong kemampuan refleksi diri, mengenali keterbatasan, serta mengembangkan sikap pembelajar sepanjang hayat (lifelong learner) guna meningkatkan kompetensi secara berkelanjutan, sekaligus menumbuhkan kemampuan berpikir kreatif dalam praktik kefarmasian.
4. Mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan ke dalam praktik nyata, serta meningkatkan keterampilan manajerial dan komunikasi, khususnya dalam berinteraksi dengan pasien.